

NASKAH PUBLIKASI

**PENGAWASAN PERIZINAN TOKO MODERN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI
KABUPATEN SLEMAN**

(STUDI TOKO MODERN JEJARING ALFAMART DAN INDOMART)

Disusun Oleh :

NGESTI DWI PRASETYANINGTYAS

20130610053

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing

Tanggal 10 November 2018

Dosen Pembimbing



Bagus Sarnawa, SH., M.Hum.

NIP. 19680821 199303 1 003

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum

NIK. 19710409199702 153 028

SKRIPSI

**PENGAWASAN PERIZINAN TOKO MODERN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 18 TAHUN
2012 TENTANG PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
MODERN DI KABUPATEN SLEMAN**

(STUDI TOKO MODERN JEJARING ALFAMART DAN INDOMART)

NASKAH PUBLIKASI



Diajukan oleh :

Nama : Ngesti Dwi PrasetyaningTyas

NIM : 20130610053

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Administrasi Negara

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

Persaingan antara pasar tradisional dan pasar modern tidak dapat dihindari. Ada banyak faktor mengapa toko-toko tradisional kalah bersaing dengan toko-toko modern, seperti: keterbatasan modal, keterbatasan SDM, keterbatasan penguasaan teknologi dan lain-lain. Jika usaha rakyat kecil banyak mengalami kemunduran bahkan kehancuran maka akan meningkatkan tingkat pengangguran, tingkat kriminalitas dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu Penulis mengambil judul “Pengawasan perizinan Toko Modern berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Sleman nomor 18 tahun 2012 tentang perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Sleman dengan rumusan masalah 1. Bagaimanakah Prosedur dan Pelaksanaan Pengawasan Perizinan toko modern di kabupaten Sleman 2. apa saja faktor-faktor yang menghambat Pengawasan perizinan toko modern di kabupaten Sleman.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview). Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Sleman. Untuk memperoleh hasil yang diinginkan, data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisa menggunakan pendekatan kualitatif yang selanjutnya dideskripsikan dan disajikan dengan sistematis agar menjadi informasi yang bermanfaat.

Berdasarkan Hasil penelitian, Pengawasan Perizinan Toko Modern Pemerintah Kabupaten Sleman pernah mengeluarkan Perda No 13 Tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan yang kemudian diperbarui melalui Perda No 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam Praktek dilapangan Ppengawasan Perizinan belum berjalan optimal karena masih terdapat beberapa minimarket dan toko modern yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012. Faktor-faktor yang menghambat pengawasan perizinan yaitu kurangnya kesadaran hukum para pemilik toko modern, kurang tegasnya aparat penegak hukum, keterbatasan anggaran dana untuk proses pelaksanaan pengawasan perizinan, keterbatasan waktu, serta kurangnya SDM baik segi kualitas maupun kuantitas yang melaksanakan pengawasan perizinan toko modern

Kata Kunci : Pengawasan, Perizinan, Toko Modern

A. PENDAHULUAN

Perkembangan pasar modern khususnya minimarket saat ini sangat agresif. Minimarket tidak hanya berada di kota besar, melainkan telah memasuki wilayah pedesaan bahkan wilayah pemukiman rakyat. Persaingan antara pasar tradisional dan pasar modern pun tidak dapat dihindari. Pelayanan dan kualitas barang di minimarket relatif lebih baik serta harga promosi yang ditawarkan relatif lebih murah. minimarket juga mempromosikan harga barang dengan cukup menarik misalnya dengan spanduk atau baliho.¹ Minimarket merupakan salah satu bentuk dari pasar modern. Minimarket adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan. Lahirnya minimarket di Indonesia diperkirakan pada tahun 1988 yang dipelopori oleh perusahaan Indofood Group, kemudian disusul oleh perusahaan lainya seperti Hero Supermarket, Alfamart dan lain sebagainya

Bisnis Ritel modern atau pasar modern juga menawarkan kenyamanan dan kualitas produk, harga bersaing bahkan terkadang lebih murah dibandingkan pasar tradisional/ pedagang eceran. Akibatnya persaingan ketat antara pasar tradisional/ pedagang eceran dan pasar modern tidak dapat dihindari. Sehingga pasar

¹Ahmad Rizal, 2017, Pelaksanaan Perizinan Minimarket Di Kabupaten Wajo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 3.

tradisional mengalami penurunan omset penjualan, jumlah pelanggan dan persentase keuntungan dan pada akhirnya bagi pedagang kecil yang tidak dapat mempertahankan usahanya tersebut maka akan mengalami gulung tikar.ada banyak faktor mengapa toko-toko tradisional kalah bersaing dengan toko-toko modern, seperti: keterbatasan modal, keterbatasan SDM, keterbatasan penguasaan teknologi dan lain-lain. Jika usaha rakyat kecil banyak mengalami kemunduran bahkan kehancuran maka akan meningkatkan tingkat pengangguran, tingkat kriminalitas dan kesenjangan sosial.

Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk meneliti terkait pengawasan perizinan toko modern yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Kabupaten Sleman. Penelitian ini akan di fokuskan terhadap toko modern jejaring alfamart Dan Indomart yang ada di Kabupaten Sleman.Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan perizinan toko modern di Kabupaten Sleman?
Apa saja hambatan dalam pengawasan perizinan toko modern di Hasil –

hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna/bermanfaat :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya administrasi negara.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
- c.

2. Manfaat Praktis :
- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang Pengawasan Perizinan Toko Modern di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern.
 - b. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pemerintah kabupaten Sleman dalam Pengawasan Perizinan Toko Modern. Kabupaten Sleman?

Pengertian izin menurut Pasal 1 Permen Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ayat (8), Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Pengertian Perizinan menurut Pasal 1 Ayat (9) Permen Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun daftar usaha.²

Fungsi dan Tujuan dari Perizinan adalah:

² Pasal 1 Permen Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan.

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar izin atau setia izin tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat. Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.³

Adapun tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut: ⁴

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitasaktivitas tertentu;
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan;
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu;
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit;
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

3 Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, hlm 10, diakses [tps://books.google.co.id](https://books.google.co.id), pada tanggal 2 Agustus 2018 pukul 12:11 WIB.

4 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, hlm. 218.

Unsur -Unsur Perizinan

1. Instrumen yuridis

Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.

2. Peraturan Perundang-undangan

setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

4. Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk

keputusan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa

konkret dan individual

5. Prosedur dan Persyaratan\

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang

ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh

prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratanpersyaratan

tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin

Sifat- Sifat izin

- a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dalam hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.

- b. Izin bersifat berikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauhmana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
- c. Izin yang bersifat menguntungkan, adalah izin yang mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, yang berarti yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.
- d. Izin yang bersifat memberatkan, adal izin yang memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat di sekitarnya dan mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan padanya.
- e. Izin yang segera berakhir, adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.
- f. Izin yang berlangsung lama, adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya/ masa berlakunya relif lebih lama.
- g. Izin yang bersifat pribadi adalah, izin yang isinya tergantung pada sifat/ kualitas pribadi dan pemohon izin.

h. Izin yang bersifat kebendaan, adalah izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.

Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli

- George R. Terry (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
- Robbin (dalam Sugandha, 1999 : 150) menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi

Pengertian Pengawasan Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah setiap usaha atau tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengawasan pada prinsipnya sangat penting dalam melakukan pekerjaan dan tugas pemerintahan, sehingga menurut beberapa ahli pengawasan diadakan untuk:⁵

1. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.

2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbul kesalahan baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah pada sasaran dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).

Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan yang terkait pada penelitian ini yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan.
 - e) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Kabupaten Sleman.
 - f) Keputusan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghentian Sementara Pendirian Toko Modern Berjejaring Nasional di Wilayah Kabupaten Sleman.
- 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, buku-buku, jurnal ilmiah, majalah, dokumen-dokumen, berita dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus bahasa hukum, ensiklopedia, media massa, internet dan lain-lain

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua metode yaitu:

- a. Metode penelitian pustaka dengan cara mengumpulkan data yang mencakup bahan pustaka yaitu buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang terkait dalam penelitian.
- b. Metode Penelitian Lapangan dengan cara Observasi dan Wawancara sehubungan dengan adanya kelengkapan data untuk penelitian yang bisa memberikan informasi terkait penelitian ini

Lokasi penelitian dilakukan di daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta. Narasumber pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.

Teknik analisis data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi kemudian dianalisis dengan beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Menurut definisi Sunarto: Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang berlangsung, akibat yang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.⁶

⁶ Sunarto, 1990, *Metode Menelitian Deskriptif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 47)


C. PEMBAHASAN

Dasar hukum perizinan terhadap toko modern serta pengaturannya di Kabupaten Sleman adalah Pemerintah Kabupaten Sleman pernah mengeluarkan Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan yang kemudian diperbarui menjadi Perda No 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Tujuan dari Pemerintah mengeluarkan Perda tersebut adalah salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam penataan pusat perbelanjaan dan toko modern adalah melalui perizinan pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko modern.⁷ Landasan hukum pemerintah mengeluarkan Perda tersebut adalah Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2006 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, izin usaha pusat perbelanjaan dan toko modern diterbitkan oleh Bupati. Selain itu juga Perda tersebut dikeluarkan untuk kelancaran pelaksanaan pemberian izin usaha pusat perbelanjaan dan izin usaha toko modern, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Upaya ini dilakukan karena telah banyak toko-toko modern yang beroperasi di

⁷Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Kabupaten Sleman dan telah menjadi pesaing bagi usaha toko-toko tradisional yang pelakunya adalah masyarakat setempat.

Tugas Pokok Dinas Perindustrian & Perdagangan Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki Tugas Pokok Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan. Berikut adalah struktur organisasi dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Sleman



Struktur organisasi dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten sleman

Tujuan pengaturan pusat perbelanjaan dan toko modern adalah:

- mengatur dan menata keberadaan pusat perbelanjaan dan toko modern;
- mengoptimalkan pelaksanaan kemitraan antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan UMKM;
- mewujudkan sinergi antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional;
- memberdayakan potensi ekonomi lokal;
- meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya Pasal 4 menegaskan bahwa Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan usaha pusat perbelanjaan dan toko modern dilakukan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah).⁸ Daerah Kabupaten Sleman memiliki batas kuota maksimal toko modern yang berjejaring sebanyak 205. Dari data diatas kabupaten Sleman sudah mencapai batas maksimal kuota yang sudah ditentukan, kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yantini S.Sos.,MPA mengemukakan:

“Untuk mengawasi usaha toko-toko modern yang berjejaring seperti alfamart dan indomaret Pemerintah melakukannya juga dengan cara dibatasi atau dikendalikan, sedangkan untuk toko tradisional memang menjadi tugas kita untuk mendorong dan mengembangkannya karena kehadiran toko-toko modern maka toko-toko tradisional akan tersaingi.

Untuk meningkatkan tingkat pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern juga mengatur terkait sanksi administrasi bagi pelaku pelanggaran. Hal ini terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) yang menegaskan bahwa, Sanksi administrasi dikenakan bagi pemilik usaha yang belum memiliki izin atau

⁸Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

telah memiliki izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:⁹

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan sementara izin;
- c. pencabutan izin;
- d. penyegelan
- e. penutupan sementara
- f. Penutupan permanen

Berdasarkan Pasal 17 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern yang menegaskan bahwa:¹⁰

1. Aspek sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dalam bentuk hasil sosialisasi dengan warga sekitar lokasi pendirian minimarket waralaba dan minimarket cabang.
2. Hasil sosialisasi dianggap telah dimiliki apabila sosialisasi telah dilakukan pada tahap perizinan sebelumnya untuk jenis kegiatan

⁹Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

¹⁰Pasal 17 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

minimarket waralaba dan minimarket cabang, serta dilampirkan pada saat proses permohonan IUTM.

Pengawasan Preeventif dilakukan untuk mencegah terjadinya Pelanggaran. Untuk mencegah para pemilik toko modern untuk melanggar peraturan khususnya Perda nomor 18 Tahun 2012 tentang perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern langkah nyata ini dilakukan dengan memberikan Pembinaan kepada para pemilik toko modern setiap 4 bulan sekali. Serta memberikan sosialisasi setiap 1 bulan sekali dan didampingi oleh tim ahli dan para akademisi.

D. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan analisis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Pengawasan Perizinan Izin Toko Modern Di Kabupaten Sleman didasari dengan PERDA Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan yang kemudian diperbarui menjadi PERDA No 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dengan menimbang pasal 12 peraturan presiden nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat berbelanja dan toko modern. Dengan mengingat Peraturan menteri perdagangan nomor 53/M/Dag/Per/12/2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Pada tanggal 17 desember 2012 Bupati Sleman Sri Purnomo,

Menetapkan PERDA no 18 tahun 2012 tentang perizinan Pusat Perbelanjaan dan toko modern.

Upaya ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman bertujuan untuk mengawasi usaha toko-toko modern yang berjejaring seperti alfamart dan indomart, pengawasan dilakukan mulai dari ketentuan perizinan seperti setiap orang atau badan usaha wajib memiliki IUPP bagi pertokoan, mall, plaza dan pusat perdagangan serta IUTM bagi minimarket, membatasi izin usaha hanya berlaku untuk 1 lokasi kegiatan usaha, 1 pemilik dan 1 kegiatan usaha. Selain itu juga membatasi jarak toko modern dengan pasar tradisional untuk supermarket minimal 1500 meter dan untuk minimarket 1000 meter, selain itu pemerintah juga mengharuskan toko modern menggunakan tenaga kerja lokal sesuai dengan kualifikasi kebutuhan tenaga kerja dan membatasi waktu operasional. Setiap pemilik usaha wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM dan koperasi, menggunakan tenaga kerja lokal, mentaati ketentuan dalam perizinan seperti peraturan tentang perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli, meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen, menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha, memelihara kebersihan dan ikut melestarikan lingkungan, mencegah setiap orang melakukan perjudian dan tindakan lain yang melanggar kesusilaan ditempat usaha, mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan.

Pemerintah Daerah Sleman juga memberikan Sanksi Administrasi kepada pemilik usaha yang melanggar peraturan seperti: memberikan peringatan secara tertulis, melakukan pembekuan izin, pencabutan izin, penyegelan, penutupan sementara dan penetapan tempat usaha. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta, Badan usaha milik Negara, Badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi usaha dengan skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam upaya Pengawasan Perizinan Toko Modern Di Kabupaten Sleman, masih juga ditemukan.
 - a. Hal ini dikarenakan kebanyakan pemilik izin usaha toko modern masih melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam Perda Sleman nomor 18 tahun 2012 tentang Perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern, seperti:
 - 1) Melakukan pelanggaran tentang batas jarak minimal, peraturan mengharuskan jarak paling dekat untuk supermarket dan departemen store 1500 meter, dan jarak paling dekat untuk minimarket adalah 1000 meter. Pada fakta dilapangan banyak pemilik usaha yang melanggar ketentuan ini.
 - 2) Melakukan pelanggaran pasal 8 ayat 2 Perda Sleman nomor 18 tahun 2012 yaitu setiap izin usaha berlaku untuk 1 lokasi

kegiatan usaha, 1 pemilik dan 1 kegiatan usaha. Melakukan pelanggaran waktu operasional, prosedur yang benar adalah hari senin sampai jumat buka mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB dan untuk hari sabtu Buka mulai Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

- b. Pemilik toko banyak yang tidak memiliki kesadaran akan hukum dan memiliki pengetahuan akan hukum dan peraturan yang sangat terbatas.
- c. Hambatan yang juga ditemui dalam pengawasan perizinan toko modern, sebagaimana dipaparkan oleh Ibu Yantini S.Sos.,MPA saat diwawancara beliau menyatakan bahwa “Ketika izin dikeluarkan kepada toko modern, tentunya akan menyaingi toko-toko ritel lokal sehingga banyak yang tutup karena konsumen cenderung memilih toko yang bersih (toko modern)dankarena toko modern lebih profesional dalam melayani konsumen
- d. Sanksi dan hukuman yang diberikan pemerintah tidak mempunyai efek jera.
- e. Terbatasnya dana anggaran pemerintah untuk program pengawasan perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Sleman.
- f. Terbatasnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang bertugas mengawasi perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ahmad Rizal, 2017, *Pelaksanaan Perizinan Minimarket Di Kabupaten Wajo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Victor M.
- Bagir Manan, 1995, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Makalah ini tidak dipublikasikan, Jakarta.
- Didik Sukriono, 2013, *Hukum konstitusi dan konsep otonomi*, Malang: Setara Pres.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2010, *Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Perda (Suatu Kajian Teoritis Dan Pratis Disertai Dengan Manual)*, Jakarta: Prenada Media grup.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa.
- Lexi J. Moleong, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya.
- Mukti Fajar ND & Yulianto Ahmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi Hadari, 1992, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta: Kencana.
- Philipus, 1999, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pipin Syahrifin dan Dedah Jubaedah, 2005, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarwoto, 1994, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia

Indonesia.

Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Situmorang, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994

Sjachran Basah , 1995, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Surabaya: FH UNAIR.

Sumarto Hetifa Sj, 2003, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia.

Supardi, M.d, 2006, *Metodologi Penelitian*. Mataram : Yayasan Cerdas Press.

Tutik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Victor M. Situmorang, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, hlm 10, diakses ttps://books.google.co.id.

Yuliandri, 2009, *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan*, Jakarta:Grafindo Persada.

Jurnal

Aisyah Dinda K, Hendro Saptono & Henny Juliani, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Minimarket)*, Diponegoro Law Review, Vol. 5, No. 2, 2016.

Andi Triyawan & Kurnia Firmanda Jayanti, *Analisis Pengaruh Toko Ritel Modern Terhadap Pedagang Tradisional Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 1, Februari 2016.

Eny Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintahan Daerah*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 24, No. 4, Oktober 2017.

- Ita Mutiara Dewi, *Implementasi Kebijakan Perencanaan Penataan Toko Modern Berjaringan Nasional di Kabupaten Sleman dalam Studi Ekonomi Politik*, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 19, No. 1, April 2014.
- Ni Komang Devayanti Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional di Era Liberalisasi Perdagangan*, Jurnal Law Reform, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Nur Isni Atun, *Pengaruh Modal, Lokasi dan Jenis Dagangan Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Prambanan Kabupaten Sleman*, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 5, No. 4, 2016.
- Rahadi Wasi Bintoro, *Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3, 2010.
- Tri Joko Utomo, *Persaingan Bisnis Ritel Tradisional vs Modern*, Jurnal Ekonomi, Vol. 6, No. 1, Juni 2011.
- Tri Wahyuningsih & Harry B. Harmadi, *Analisis Lokasi dan Pola Sebaran Pasar Modern di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul*, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 4, No. 2, 2015.
- Sucipto, *Pengaturan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha yang Sehat Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 3, 2017.

Skripsi

- Ahmad Rizal, 2017, *Pelaksanaan Perizinan Minimarket di Kabupaten Wajo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012*, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar)
- Ayu Lestari, 2017 *Implementasi Kebijakan Perizinan Toko Modern Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman* (Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
- I Wayan Wijana, 2015, *Pengaturan Hukum Toko Modern Waralaba Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional Di Kota Denpasar*, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan.

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Kabupaten Sleman.

Media Internet

Anonymous, *Desak Pembatasan Kuota Minimarket*.
<http://www.asparindo.com/berita-utama/read/3/asparindo-desak-pembatasan-kuota-minimarket/> tanggal 31 Juli 2018 Pukul 19:34 WIB.

<http://skripsi-ilmiah.blogspot.co.id/2013/02/peranan-pemerintah-daerahdalam.html>.
<http://intanalkaff.blogspot.com/2017/03/perkembangan-ritel-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 31 Juli 2018 Pukul 19:11 WIB.